

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI
ATAU SAMA DENGAN 6 (ENAM) SATUAN KREDIT SEMESTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa yang Tinggal Mengambil Mata Kuliah Kurang Dari atau Sama Dengan 6 (Enam) Satuan Kredit Semester;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 6 (ENAM) SATUAN KREDIT SEMESTER.

Pasal 1

Bagi Mahasiswa yang tinggal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester diberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 2

Keringanan Pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan apabila mahasiswa tinggal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:

- a. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa Program Diploma III; atau
- b. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa Program Sarjana.

Pasal 3

Keringanan Pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang kuliah tunggal normal yang terakhir.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Permohonan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan surat permohonan yang diajukan kepada Rektor, memuat komitmen untuk menyelesaikan studi pada semester 7 (tujuh) untuk Program Diploma III dan semester 9 (sembilan) untuk Program Sarjana;

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Tatacara dan waktu pengajuan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang tinggal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau keputusan Rektor.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 1994/UN62/TM.01.02/KEP/2020 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL
MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI ATAU
SAMA DENGAN 6 (ENAM) SATUAN KREDIT
SEMESTER.

**SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) BAGI MAHASISWA YANG MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG DARI
ATAU SAMA DENGAN 6 (ENAM)
SATUAN KREDIT SEMESTER**

Hal : Permohonan keringanan tanggal, bulan, tahun
UKT bagi mahasiswa yang tinggal mengambil
mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 sks

Yth: Rektor
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas/Prodi :
Semester :
No.HP/WA :
e-mail :

Jumlah sks yang sudah diselesaikan :sks¹⁾

Mengajukan keringanan pembayaran UKT sebesar 50% dari UKT normal yang
dibayarkan terakhir karena pada semester ...^{angka}...^(huruf) tinggal mengambil mata
kuliah dengan bobot kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit
semester, yaitu:

1. Mata kuliah²⁾ dengan bobot ³⁾ sks
2. Mata kuliah²⁾ dengan bobot ³⁾ sks

Apabila permohonan saya disetujui, saya berkomitmen untuk menyelesaikan
studi (lulus) paling lambat pada akhir semester tujuh/sembilan⁴⁾.

Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya, jika dikemudian hari apa
yang kami nyatakan dalam surat ini ternyata tidak sesuai dengan yang
sesungguhnya, saya siap menerima segala akibatnya.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Orang Tua/
Wali Mahasiswa

Pemohon,

.....

Mengetahui
Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

.....
NIM.

.....
NIP/NIK

Keterangan:

- ¹⁾ Lampirkan Transkrip Sementara
- ²⁾ Tulis mata kuliah yang diambil
- ³⁾ Tuliskan bobot/besaran sks
- ⁴⁾ Semester 7 untuk Diploma III, semester 9 untuk program Sarjana